WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 000.8.3.3/Kep. 311-ORG/2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang efisien, efektif, dan akuntabel maka diperlukan Standar Operasional Prosedur untuk menjadi pedoman bagi masyarakat maupun petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018, Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 14);
15. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan melalui Sistem Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

KEDUA ...

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:

a. Perizinan Nonberusaha;
   1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
   2. Izin Pemanfaatan Lahan Untuk Pemakaman;
   3. Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
   4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nonberusaha;
   5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Nonberusaha;
   6. Izin Penggunaan Lahan Tempat Pemprosesan Sampah Akhir;
   7. Izin Penyelenggaraan Reklame (selain spanduk umbul-umbul yang bukan di jalan protokol dan selain stiker);
   8. Surat Persetujuan Pemasangan Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Baru / Lama;
   9. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga (Nonberusaha);
   10. Izin Klinik (Pemerintah Non BLU/BLUD);
   11. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
   12. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
   13. Surat Izin Praktik Akupunktur;
   14. Surat Izin Praktik Apoteker (Sebagai Penanggungjawab/Bukan Sebagai Penaggungjawab Sarana Kesehatan);
   15. Surat Izin Praktik Audiologis;
   16. Surat Izin Praktik Bidan (Praktik Mandiri / Fasilitas Pelayanan Kesehatan);
   17. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
   18. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
   19. Surat Izin Praktik Dokter Hewan;
   20. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
   21. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
   22. Surat Izin Praktik Elektromedis;
   23. Surat Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan;

24. Surat ...

24. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik;
25. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
26. Surat Izin Praktik Internsip (Bagi Dokter Peserta Program Internsip);
27. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
28. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;
29. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
30. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
31. Surat Izin Praktik Perawat (Praktik Mandiri / Fasilitas Pelayanan Kesehatan);
32. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
33. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis;
34. Surat Izin Praktik Radiografer;
35. Surat Izin Praktik Radioterapi;
36. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (Sebagai Penanggungjawab/ Bukan Sebagai Penaggungjawab Sarana Kesehatan);
37. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
38. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
39. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
40. Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
41. Surat Izin Praktik Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
42. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
43. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
44. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
45. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (Sebagai Penanggungjawab/Bukan Sebagai Penaggungjawab Sarana Kesehatan);
46. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
47. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
48. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional; dan
49. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga.

b. Nonperizinan
   1. pencabutan izin;
   2. legalisir perizinan;
   3. informasi; dan
   4. pengaduan perizinan dan nonperizinan.

KETIGA ...

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi dan/atau perubahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 November 2024
PJs. WALI KOTA CILEGON

NANA SUPIANA

Tembusan:
1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon